



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 288/UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN KULIAH DOSEN TAMU DISFUNGSI SEKSUAL
PADA PRIA DAN WANITA: HARMONISASI PENGOBATAN MENGGUNAKAN MODEL
PLISSIT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan akan diselenggarakan kegiatan Kuliah Dosen Tamu Disfungsi Seksual pada Pria dan Wanita: Harmonisasi Pengobatan menggunakan Model PLISSIT bagi mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu mengangkat panitia;
- b. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN KULIAH DOSEN TAMU DISFUNGSI SEKSUAL PADA PRIA DAN WANITA: HARMONISASI PENGOBATAN MENGGUNAKAN MODEL PLISSIT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020
- KESATU : Mengangkat panitia Kuliah Dosen Tamu Disfungsi Seksual pada Pria dan Wanita: Harmonisasi Pengobatan menggunakan Model PLISSIT pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2020 secara daring, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada panitia diberikan penghargaan sesuai dengan Standar Biaya Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Selain APBN Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai 1 September 2020 sampai 30 September 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 10 September 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001


Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha
Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka. Dep. Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Farmasi FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 288/UN7.5.4.2/HK/2020
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2020
TENTANG :
PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN KULIAH
DOSEN TAMU DISFUNGSI SEKSUAL PADA PRIA
DAN WANITA: HARMONISASI PENGOBATAN
MENGUNAKAN MODEL PLISSIT FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2020

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA

No	Nama	Jabatan
1	dr. Helmia Farida, M.Kes., PhD, SpA	Penanggungjawab
2	dr Alifiati Fitrikasari, Sp.KJ(K)	Ketua
3	dr. Julian Dewantiningrum, Sp.OG(K), M.Si.Med	Sekretaris
4	dr Natalia Dewi Wardani, SpKJ	Anggota
5	dr. Liko Maryudhiyanto	Anggota (Residen)
6	dr. Muhammad Zul Fahmi Akbar	Anggota (Residen)
7	dr. Hadi Purwanto	Anggota (Residen)
8	Anik Rosita, SE	Anggota
9	Laili Rachmatika, Amd	Anggota
10	Gayus Soprantyo, S.Kom	Anggota
11	Ririn Maesaroh, Amd	Anggota

Semarang, 10 September 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha


Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

